

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /KPTS/ 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE 2026 - 2030

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, dan keteladanan generasi muda di Kabupaten Gunungkidul, diperlukan wadah dan pelaksana program Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia yang berfungsi sebagai agen penguat nilai-nilai Pancasila di lingkungan pelajar dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 511 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Pasal 77 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- c. bahwa berdasarkan surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nomor 45/PE.00.05.02/02/2026/D4.03 tanggal 26 Januari 2026 perihal Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul Periode 2026-2030 perlu ditetapkan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode 2026-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul Periode 2026-2030;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE 2026 – 2030.

- KESATU : Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul Periode 2026-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas::
- a. membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - c. membantu pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan melaporkan hasil penugasan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Deputi yang membidangi; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat pusat.
- KETIGA : Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyampaikan laporan dan kinerja kepada Bupati; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat.
- KEEMPAT : Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tata kerja sebagai berikut:

- a. Pembina, melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul.
- b. Pelaksana
 1. Ketua, melaksanakan koordinasi dan membantu dalam mengorganisasikan pelaksanaan tugas Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul.
 2. Wakil Ketua:
 - a) menyusun tata kala pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul;
 - b) membantu ketua dalam mengorganisasikan pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul;
 - c) melaksanakan pengawasan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul; dan
 - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul.
 3. Sekretaris:
 - a) menyusun tata kala pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul; dan
 - b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia tingkat pusat.
 4. Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi, Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, dan Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi:
 - a) melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sesuai dengan lingkup bidang; dan

- b) membuat laporan kepada ketua pelaksana terkait Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul.

5. Anggota:

- a) memberikan dukungan dan membangun kerjasama antar instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul;
- b) melaksanakan arahan koordinasi terkait duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul; dan
- c) memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi ketua dan/atau wakil ketua.

- KELIMA : Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tata kerja sebagai berikut
- a. Ketua, memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas dan pembinaan pada Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Anggota:
 - 1. melaksanakan arahan dan koordinasi terkait pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul; dan
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Bupati Gunungkidul.
- KEENAM : Masa jabatan Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

TEMBUSAN Keputusan ini diberikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Anggota Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia
Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR / KPTS/ 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA INDONESIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE 2026-2030

SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE 2026 - 2030

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pembina	Bupati Gunungkidul	
II	Pelaksana		
1.	Ketua	Parsida Kheisya Putri Arrohman	
2.	Wakil Ketua	Rahmat Nur Hidayat	
3.	Sekretaris	Alfito Satria Finanto	
4.	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Aditama Natalino	
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi	Rachmadani Alfian	
6.	Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Jalu Pinoko Patriasmoro	

1	2	3	4
7.	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi	Tengku Putra Handalan	
III	Sekretariat		
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
2.	Anggota	a. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul d. Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul e. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul f. Ketua Tim Kerja Bina Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul g. Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	

		h. Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
--	--	--	--

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

II. Pertimbangan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Gunungkidul

III. Permohonan:

Sehubungan dengan dasar dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Gunungkidul Periode 2026 - 2030.

Demikian atas perkenannya dihaturkan terimakasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Drs. Wahyu Nugroho, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808291989031005